



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/6213/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
BARITO TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, telah dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur perlu melakukan perubahan atas keputusan terdahulu guna mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Timur untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, melalui surat keputusan.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

Kota...

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02.-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 092/PP.06.2-SD/62/Prov/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
4. Berita Acara Nomor 59/PP.04.2.BA/6213/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kabupaten Barito Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Barito Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Nomor 64/PP.04.2-Kpt/6213/KPU-Kab/IV/2020 sampai dengan Nomor 73/PP.04.2-Kpt/6213/KPU-Kab/IV/2020

tentang...

tentang Penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Barito Timur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 8 (delapan) bulan sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 86/PP.04.2-Kpt/6213/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BARITO
TIMUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020.

NAMA – NAMA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BARITO TIMUR

KECAMATAN AWANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HERKOLES	L	HAYAPING
2.	SARDIANTO	L	DANAU, RT.003
3.	ADI SUMARLIN	L	TANGKAN, RT. 001
4.	NANI	P	JL. PEMBANGUNAN RT. 001
5.	NELISA. D. AKAR	L	HAYAPING NO. 215 RT. 003 RW. 001

KECAMATAN BENUA LIMA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	CATUR ARUM FUJI LESTARI	P	TANIRAN, RT. 001
2.	JUAN SETIAWAN	L	TANIRAN RT. 03/RW. 02
3.	JISARNO	L	BAGOK RT. 002
4.	ARNO	L	TEWAH PUPUH RT. 005
5.	UPU HANRIANTO	L	TANIRAN RT. 002/RW. 001

KECAMATAN DUSUN TENGAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EGOE SANTOSA, S.Sos	L	JL. BHAKTI NO. 19 RT. 033
2.	DANI ANTARIKSA	L	JL. NEGARA AMPAH-T. LAYANG NO. 72 RT. 02
3.	GAZALI RAHMAN, S.Ag	L	JL. AMPAH BUNTOK ASAK
4.	MUHAMMAD IQBAL MUTTAQIN	L	URUP, RT. 040/RW. 006
5.	NHORANATA	P	JL. BAROMBOT RT. 036

KECAMATAN DUSUN TIMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ADI SAPUTRA, S.Pd	L	MAGANTIS RT. 01 NO. 25
2.	JANTRIO CRISTO, S.Sos	L	JL. PRAMUKA PERUM PONDOK KARET NO. 03
3.	FIRMAN SUHADA, S.Pd	L	MAGANTIS RT. 01
4.	DEVI WILDIANA, SE	P	PERUM PONDOK KARET BLOK. J 07 RT. 005
5.	M. AZHARI FIRDAUS	L	JL. KIRAB REMAJA Gg. PELITA NO. 09 RT. 01

KECAMATAN KARUSEN JANANG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HARIANTO, S.Pd	L	SIMPANG NANENG RT. 001
2.	YOHITO	L	DAYU RT. 007
3.	TIANUS	L	DAYU RT. 002
4.	GANDA SAPUTRA, S.Pd	L	DAYU RT. 001
5.	VIARA	P	SIMPANG NANENG RT. 002

KECAMATAN PAJU EPAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EMPAS B. BASEN	L	MURUTUWU NO. 201 RT. 004
2.	HARI SUHARTA, S.Pd	L	BALAWA RT. 001
3.	TAMU ULANG BANANG	L	BALAWA RT. 001/RW. 001
4.	ARJUNI, S.Pd	L	TELANG RT. 001
5.	LERI ISTANTO, S.Pd	L	BALAWA RT. 001/RW. 001

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HARTEDIANTO, S.IP	L	PINANG TUNGGAL RT. 001
2.	HAYANI	L	MUARA PLANTAU RT. 004 RW. 002
3.	SYAIFUL, SE	L	SUMBER REJO
4.	NURHIDAYANI, S.Pd.I	L	TUYAU RT. 06
5.	NELSON RUHUNI HANYU, S.Pd	L	JL. AMPAH-BUNTOK KM. 09

KECAMATAN PEMATANG KARAU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIANO	L	JL. MANUNGGAL I RT. 007
2.	ANDRI ARIFIN	L	BENTOT RT. 003
3.	LUIS	L	BENTOT RT. 002
4.	SUKWANTO	L	BENTOT RT. 005
5.	RISTINA	P	LALAP RT. 002

KECAMATAN PATANGKEP TUTUI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RONI LESIUS	L	RUNGGU RAYA RT. 002
2.	JAGAU, S.IP	L	TAMPA RT. 003
3.	ERIK NAHALLO, S.AP	L	TAMPA RT. 001
4.	PEPEN PAULO	L	JL. NEGARA NO. 31 RT. 003
5.	ADE SAPUTRA	L	KUPANG BARU RT. 003

KECAMATAN PAKU

KECAMATAN RAREN BATUAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DARYONO	L	BATUAH RT. 04
2.	YUSEPA	P	UNSUM RT. 001
3.	NELSON	L	UNSUM RT. 005
4.	ROBERTO MARCO VAN MADEN	L	LENGGANG RT. 003
5.	JIHAM	L	UNSUM RT. 002

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ttd

ANDY AMYANU GANDRUNG

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik

